

# **BUPATI LOMBOK UTARA**

---

## **PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 23 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK UTARA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI LOMBOK UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan Rumah Sakit dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat untuk memperoleh pemerataan pelayanan kesehatan dipandang perlu membentuk UPTD RSUD;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara, maka untuk optimalisasi pelaksanaan urusan yang bersifat teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);  
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
  3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 10);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/Menkes/Per/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III.2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 147/MENKES/PER/II/2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut UPTD RSUD adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD RSUD.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemeliharaan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
10. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
11. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
12. Rumah Sakit Umum adalah institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD RSUD, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Instalasi-instalasi;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD RSUD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala UPTD

##### Pasal 4

- (1) UPTD RSUD adalah pelaksana teknis operasional Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan..
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPTD RSUD menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja pelayanan kesehatan;
  - b. pelaksanaan pelayanan medik;
  - c. pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
  - d. pelaksanaan pelayanan rujukan;
  - e. pelaksanaan pelayanan penunjang medik;
  - f. pelaksanaan pelayanan gawat darurat;
  - e. pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD RSUD.

#### Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

##### Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan di bidang ketatausahaan
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang ketatausahaan;
  - b. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, perjalanan dinas, kehumasan dokumentasi dan pelaporan;
  - c. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
  - e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan yang meliputi perhitungan, pembukuan dan pelaporan keuangan;
  - f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang ketatausahaan;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB IV

### UNIT-UNIT NON STRUKTURAL

#### Instalasi

##### Pasal 6

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan penelitian rumah sakit.

- (2) Pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau non medis.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Non Struktural Umum (NSU) pada UPTD RSUD diangkat dan diberhentikan dari dan ke Jabatan Non Struktural Umum oleh Kepala Dinas.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD RSUD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, serta Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diolah dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tembusan kepada satuan organisasi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

- (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektifnya kinerja UPTD, maka keberadaan UPTD terus-menerus dilakukan evaluasi.
- (2) Perubahan status dari UPTD menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten dilakukan setelah mendapat izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di Bidang Kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
Pada tanggal 27 Desember 2010

BUPATI LOMBOK UTARA,



H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung  
Pada tanggal 27 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,



S U A R D I

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2010 NOMOR


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA

NOMOR : 23 Tahun 2010

TANGGAL : 27 Desember 2010

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
(UPTD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK  
UTARA

---



BUPATI LOMBOK UTARA,

H. DJOHAN SJAMSU